



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

JALAN RAYA BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU, PADANG PARIAMAN 25586

TELEPON (0751) 819109, 819090, FAKSIMILE (0751) 819109

LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipm.padang@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH TUGAS
Plt. KEPALASTASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG
NOMOR B.29/SKIPM.PDG/KP.440/I/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI
LINGKUP STASIUN KIPM PADANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Tim yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang, perlu menetapkan Perintah Tugas Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERINTAH TUGAS PLT. KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perintah Tugas Plt. Kepala Stasiun ini.

KEDUA : Tim pengelola informasi dan dokumentasi SKIPM Padang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

1. Atasan Pengelola Informasi dan dokumentasi SKIPM Padang
 - a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal pengelolaan Informasi dan dokumentasi dilingkungan SKIPM Padang.
 - b. Mempunyai fungsi:
 - 1) Pembinaan pengelolaan Informasi dan dokumentasi SKIPM Padang;
 - 2) pemberian arahan kepada tim pengelola informasi dan dokumentasi SKIPM Padang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - 3) Pemberian arahan kegiatan pengelolaan Informasi dan dokumentasi;
 - 4) Pemberian persetujuan kepada tim pengelola informasi dan dokumentasi Padang atas informasi dan dokumentasi yang dapat di publikasi ke dalam Informasi dan dokumentasi SKIPM

Padang;

- 5) Pemberian rekomendasi kepada Tim pengelola informasi dan dokumentasi SKIPM Padang atas informasi yang akan di publikasi;
- 6) pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim Pengeloa Informasi dan dokumentasi BKIPM Padang terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi informasi di Informasi dan dokumentasi SKIPM Padang.

2. Ketua Pengelola Informasi dan dokumentasi SKIPM Padang

- a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal pengelolaan Informasi dan dokumentasi dilingkungan SKIPM Padang.
- b. Mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi Informasi dan dokumentasi SKIPM Padang;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi pengolaan informasi dan dokumentasi Informasi dan dokumentasi SKIPM Padang;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi Informasi dan dokumentasi SKIPM Padang.

3. Anggota

- a. Mempunyai tugas melakukan publikasi informasi sesuai dengan mekanisme internal di Informasi dan dokumentasi SKIPM Padang.
- b. Mempunyai fungsi:
 - 1) Menyiapkan dan melakukan publikasi informasi publik di Informasi dan dokumentasi SKIPM Padang;
 - 2) Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik yang ada di Informasi dan dokumentasi SKIPM Padang;
 - 3) Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang di publikasikan ke Informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Stasiun ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Padang.

KEEMPAT : Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam

penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Padang Pariaman
Pada tanggal 2 Januari 2025
Plt. Kepala SKIPM Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rini Sardi, S.Pi

Lampiran I : Perintah Tugas Plt. Kepala Stasiun
Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Padang
Nomor B.29/SKIPM.PDG/KP.440/I/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

- A. Atasan Pengelola Layanan Informasi Informasi dan dokumentasi SKIPM
Padang
Rini Sardi, S.Pi
- B. Ketua Pengelola Layanan Informasi Informasi dan dokumentasi SKIPM
Padang
Octa Venianta Ginting, A.Md
- C. Anggota Pengelola Layanan Informasi Informasi dan dokumentasi SKIPM
Padang
 - 1. Dede Rahman, A.Md.T
 - 2. Mardaleni., A.Md
 - 3. Lulux Isratina Sari., S.St.Pi

Dibuat di Padang Pariaman
Pada tanggal 2 Januari 2025
Plt. Kepala SKIPM Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rini Sardi, S.Pi